



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0410 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 64 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini dibenarkan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	PAUD " PELITA BANGSA "
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Dusun Karangnom Rt. 004 Rw. 010
	Kel/Desa : Karangbayat
	Kec. : Sumberbaru
	Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	841 / 69895407
Kepala/ Pimpinan Lembaga	LUSIANI RAHAYU
Penyelenggara	YAYASAN PELITA BANGSA KARANG BAYAT
Ketua Penyelenggara	SARMAWI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2023

Jember, 27 Oktober 2021

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember